

## Perhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, Pekab Mahulu Sudah Pertimbangkan Kenaikan TPP Para Guru



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM.CO Kamis, 13/02/2025

**UJOH BILANG, TRIBUN** – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur merespons aspirasi para guru yang memperjuangkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Kristina Tening, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan niat baik, tetapi juga kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, Pekab Mahulu sudah mempertimbangkan kenaikan TPP, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang harus diperhitungkan secara matang. "Niat kita tinggi, tapi kemampuan keuangan daerah tidak. Itu unsur yang harus diperhatikan," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan TPP didasarkan pada kebijakan pusat, bukan keputusan sepihak dari daerah. "Nah, dari kenaikan itu kan ada *evident-evident*, semua perhitungan-perhitungan, yang perhitungan itu sebenarnya bukan dari kita, dari pusat. Maksudnya ada kelas jabatan, itu sudah ada kelas jabatan," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi TPP tidak hanya melihat satu aspek, tetapi berdasarkan beberapa unsur yang telah dipaparkan dalam pertemuan sebelumnya. "Terus *evident-evident* itu kan ada unsur-unsurnya, *evident* itu ada beban kerja, rentang tanggung jawab, dan seterusnya, itu ada kan dipaparkan tadi," tambahnya.

Namun, Ia mengakui bahwa perhitungan akhir yang ditetapkan tidak sepenuhnya diterima oleh para guru, sehingga memicu protes dari mereka. "Nah, itu semua dihitung. Ketika dihitung itu kan ketemulah nilai akhir yang dikomplain oleh mereka," sebutnya.

### **Kenaikan TPP Harus Sesuai Regulasi**

Kristina Tening juga menjelaskan bahwa perhitungan TPP tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. "Nah, kalau kita mau menaikkan, harus kita lihat lagi cara perhitungan ini. Unsur yang menjadi pengungkitnya tadi, yang membuat dia bisa naik, itu yang harus kita tinjau," sebutnya.

Menurutnya, Pemkab Mahulu tidak bisa sekadar mengikuti tuntutan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. "Artinya pemerintah juga melanggar kalau asal bayar," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa meskipun niat pemerintah adalah membantu tenaga pendidik, tetapi jika prosesnya tidak sesuai dengan regulasi, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. "Ya, kalau kita melakukan, niat kita baik ya, mau membantu, menolong sesama kawan. Tetapi kalau salah kita memasukkan *evidentnya*, itu juga jadi temuan. Itu masalahnya," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa ada faktor-faktor dalam aturan yang harus diperhatikan, termasuk larangan menerima dua jenis tunjangan yang sama. "Lalu kan di aturan itu ada faktor-faktor yang kita juga harus melihat. Misalnya tadi yang disampaikan, tidak boleh dobel terima tuh," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus meneliti klausul mana yang mengatur batasan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan. "Nah, kita harus melihat ada regulasi yang begitu. Di klausul mana itu yang tidak boleh? Karena semuanya tadi juga tidak menunjukkan tentang klausul, kan," jelasnya. Saat ini, Pemkab Mahulu masih terus mengkaji dan mencari solusi terbaik untuk menyesuaikan kebijakan TPP dengan kondisi keuangan daerah dan regulasi yang berlaku.

### **Perlu Komunikasi**

Sementara Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Irhamsyah tak bisa banyak membahas hal ini karena SD-SMP merupakan kewenangan di Pemerintah Kabupaten/Kota. "Kalau tingkat SD-SMP kewenangan masing-masing daerah," sebutnya Selasa (11/2) melalui pesan singkat.

Namun demikian, mendengar adanya informasi yang membuat para tenaga pendidik di Mahulu hingga melakukan mogok massal mengajar, rasanya perlu menurutnya untuk

berkomunikasi dengan Disdikbud setempat. "Coba kami koordinasikan. Kami koordinasikan dulu ya," imbuhnya.

Irhamsyah menegaskan akan berupaya berkomunikasi ke Disdikbud Kabupaten Mahulu agar persoalan ini bisa diselesaikan dan para guru juga mendapat penjelasan terkait apa yang mereka tuntut serta bisa mendapatkan keadilan. "*InshaAllah* ya, kami coba komunikasikan dengan Disdikbud Kabupaten Mahulu," singkatnya. (tar/uws)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim.co, Perhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemkab Mahulu Sudah Pertimbangkan Kenaikan TPP Para Guru, 13/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Dalam Pasal 58 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
  - (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan menteri.

- (5) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum atas usulan menteri.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Perbup Mahakam Ulu 3/2023) diatur bahwa pemerintah daerah memberikan TPP kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 5 Perbup Mahakam Ulu 3/2023 diatur bahwa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.